



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

I Wayan Adhi Pramatha : Laki-laki, warga Negara Indonesia, Tempat / tanggal

lahir Denpasar tanggal 4 September 1986, Pendidikan S1

pekerjaan Mahasiswa S2, Agama Hindu, NIK 51710340

9860001;

Putu Daivi Prakriti Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir

Denpasar tanggal 1 Juni 1987, Pendidikan S1 pekerjaan

Wiraswasta, Agama Hindu, NIK 5171034106870005

keduanya beralamat Jalan Gatot Subroto I No.67 Kelurahan

Tonja Kecamatan Denpasar Utara selanjutnya di sebut

sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Maret 2018 dibawah register Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 2 April 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1274/K/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga)

anak :

3. Bahwa anak ketiga Para Pemohon tersebut bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-14122016-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha namun setelah melalui berbagai kejadian yang mengganggu kualitas hidup dari keluarga Para Pemohon ditemukan bahwa perlu dilakukan penggantian nama untuk anak Para Pemohon tersebut agar ia dapat menemukan keseimbangan dan kebahagiaan secara sekala maupun niskala ;

5. Bahwa nama anak ketiga dari Para Pemohon telah diubah menjadi Nyoman Dedhangga Devadatha Putra Pramatha dan akan ditulis demikian dalam ijazah sekolahnya serta dokumen-dokumen resmi lainnya

6. Bahwa untuk menghindari masalah dalam administrasi surat-surat yang berhubungan dengan identitas anak Para pemohon tersebut Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha diperbaiki menjadi Nyoman Dedhangga Devadatha Putra Pramatha ;

7. Bahwa untuk sahnya perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon memohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang semula bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Para pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonannya khususnya mengenai Petitum/tuntutan Pemohon angka 2 sehingga lengkapnya menjadi “memberikan ijin kepada Para pemohon untuk memperbaiki penulisan nama yang semula tertulis Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-14122016-0010 diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putu Daivi Prakriti tertanggal 12 Agustus 2018 NIK.5171034106870005, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Adhi Pramatha tertanggal 14 Desember 2016 No.5171040312140013, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-14122016-0010 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274/K/2012 tanggal 11 Juli 2012 antara I Wayan Adhi Pramatha dengan Putu Daivi Prakriti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (IR. Nyoman Gede Narendra) selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Adhi Pramatha tanggal 29 Januari 2013 No. 5171030409880001, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.5 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Adnyana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena saksi merupakan bapak kandung pemohon pertama dan pemohon kedua adalah menantu ;
 - Bahwa Para pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Juli 2012 menurut agama hindu dan telah di daftarkan di Catatan Sipil ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Putu Vidya Maharani Putri Pramatha perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 30 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-22052013-0112 tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh (Ir.Nyoman Gede Narendra) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Made Avana Devi Putri Pramatha perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-04122014-0006 tanggal 7 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh (Ir.Nyoman Gede Narendra) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

c. Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-14122016-0010 tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh (Ir.Nyoman Gede Narendra) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa saksi mengerti tujuan Permohonan para pemohon adalah untuk menambah nama anak ke tiga Para Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha ;
- Bahwa anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak umurnya sejak 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan sempat ditanyakan ke orang pinter dianjurkan harus diganti namanya yang semula bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha ;
- Bahwa secara adat pengganti nama tersebut anak akan dilakukan upacara otonan pada hari minggu dan sekalian mebayuh anak tersebut diasuh oleh orang tua sendiri ;
- Bahwa semenjak ditambah namanya sekarang anak tersebut sudah jarang sakit dan tidak rewel ;
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah dipikirkan masak-masak oleh Para Pemohon dan semua keluarga sudah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatandan tidak bertentangan dengan Undang-undang ;

2. Saksi Ni Wayan Sadri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena saksi merupakan ibuk kandung pemohon pertama dan pemohon kedua adalah menantu ;
- Bahwa Para pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Juli 2012 menurut agama hindu dan telah di daftarkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Putu Vidya Maharani Putri Pramatha perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 30 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-22052013-0112 tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh (Ir.Nyoman Gede Narendra) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
 - b. Made Avana Devi Putri Pramatha perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-04122014-0006 tanggal 7 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh (Ir.Nyoman Gede Narendra) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
 - c. Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-14122016-0010 tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh (Ir.Nyoman Gede Narendra) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Permohonan para pemohon adalah untuk menambah nama anak ke tiga Para Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha ;
- Bahwa anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak umurnya sejak 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan sempat ditanyakan ke orang pintar

Halaman 6 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianjurkan harus diganti namanya yang semula bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha ;

- Bahwa secara adat pengganti nama tersebut anak akan dilakukan upacara otonan pada hari minggu dan sekalian mebayuh anak tersebut diasuh oleh orang tua sendiri ;
- Bahwa semenjak ditambah namanya sekarang anak tersebut sudah jarang sakit dan tidak rewel ;
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah dipikirkan masak-masak oleh Para Pemohon dan semua keluarga sudah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatandan tidak bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar nama anak ketiga para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5171-LU-14122016-0010 tertanggal 14 Desember 2016 tertulis Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi formalitas Pengajuan

Halaman 7 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan oleh Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa *"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon".* Bahwa dengan demikian Permohonan perubahan nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili para Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya para Pemohon menyebutkan bertempat tinggal Jalan Gatot Subroto 1/67 Br./Lingk.Tegeh Sari,Dusun Tegeh Sari,Desa/Kelurahan Tonja,Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat para Pemohon yang bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Adhi Pramatha, dan Bukti yang bertanda P.5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa pemohon beralamat Jalan Gatot Subroto 1/67 Br./Lingk.Tegeh Sari,Dusun Tegeh Sari,Desa/Kelurahan Tonja,Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa Para pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan Para pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kapan seseorang dilahirkan serta nama seseorang adalah dengan melihat adanya suatu Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa *"setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"* dan pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-14122016-0010 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak ketiga yang bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha yang mana merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama I Wayan Adhi Pramatha dengan Putu Daivi Prakriti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengapa Para Pemohon ingin merubah nama anak ketiga para Pemohon tersebut yang awalnya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yakni Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha kemudian Para Pemohon ingin merubahnya atau diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena anak para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan rewel, dan menurut masukan orang pinter dan keyakinan/kepercayaan para Pemohon sendiri bahwa nama anak para pemohon tersebut harus dirubah untuk memperbaiki keadaan (kesehatan) anak Para pemohon tersebut;

Menimbang bahwa semenjak nama anak para pemohon yang semula bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha oleh para pemohon

Halaman 9 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan masukan dari orang pintar (tokoh adat) menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramarta semenjak beberapa bulan yang lalu, keadaan kesehatan anak para pemohon tersebut berangsur angsur mulai membaik yang awalnya sering sakit-sakitan menjadi jarang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar ketentuan dimaksud dan permohonan ini tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, bahkan terhadap hal tersebut merupakan haknya Para pemohon sesuai dengan kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka untuk tertibnya administrasi pencatatan Kependudukan maka potitum permohonan angka 2 beralasan dan patutlah pula untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi pencatatan kependudukan maka terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 27 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, pasal 118 HIR serta Peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak ketiga para pemohon yang semula bernama Nyoman Vedangga

Halaman 10 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devadatta Putra Pramatha diganti menjadi Nyoman Vedhangga

Devadatha Putra Pramatha;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak ketiga para pemohon yang semula bernama Nyoman Vedangga Devadatta Putra Pramatha diganti menjadi Nyoman Vedhangga Devadatha Putra Pramatha tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebankan semua biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh I Wayan Sukanila,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim

Agustini Mulyani, SH.

I Wayan Sukanila,SH,MH.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar : 30.000,-
2. ATK/Adm : 50.000,-
3. Panggilan : 125.000,-
4. Redaksi : 5.000,-
5. Meterai : 6.000,- +

Halaman 11 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Maret 2018, Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (I Wayan Adhi Pramatha) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 :

Panitera

Mustafa Djafar, SH. MH.

NIP.19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- a. Upah tulis Rp. 3.600,-
- b. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a hRp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No 198/Pdt.P/2018/PN Dps